

KEWAJIBAN SEBAGAI SAKSI ATAU AHLI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 35 DAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999¹

Oleh :

Stifanus Joy Patric Pangerapan²
Harly Stanly Muaja³
Hironimus Taroreh⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban sebagai saksi atau ahli dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam konteks hukum, saksi dan ahli memiliki peranan penting dalam proses peradilan yang berkaitan dengan korupsi, terutama dalam memberikan keterangan yang dapat mendukung pengungkapan fakta dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, mengkaji berbagai literatur hukum dan praktik di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa kewajiban untuk memberikan kesaksian dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, namun juga dihadapkan pada tantangan, seperti ketakutan akan reprisal dan perlunya perlindungan bagi saksi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci : *kewajiban, saksi atau ahli, tindak pidana korupsi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana khusus sekarang telah makin bertambah banyak jumlahnya dan juga

dikenal sebagai “peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus”,⁵ atau juga sering disingkat sebagai tindak pidana khusus. Salah satu dari hukum pidana khusus/tindak pidana khusus ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia kemudian juga telah dibuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah beberapa kali diubah dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan hukum pidana khusus/tindak pidana khusus yang memuat baik peraturan-peraturan hukum pidana material maupun peraturan-peraturan hukum pidana formal/hukum acara pidana.

Adanya Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 karena saksi dan ahli mempunyai peran penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu berkenaan dengan pembuktian tindak pidana korupsi yang mengharuskan adanya alat-alat bukti yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana korupsi dan siapa pelakunya.

Dalam kenyataan, tidak semua orang mau menjadi saksi dan tidak semua ahli bersedia menjadi ahli. Contohnya dalam tindak pidana umum, yaitu berita dalam laman (situs) pemerintah daerah Buleleng, 7 Juli 2022, dengan judul “Diduga melarikan diri ke Hutan, Polisi Kesulitan Amankan Dua Saksi Kunci Duel Berdarah di Pegayaman”, antara lain bahwa, Unit Reskrim Polsek Sukasada belum

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101595

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 3.

bisa mengamankan dua pria berinisial JR dan BR, yang diduga berada di lokas duel berdarah yang menewaskan ES dan KV di Desa Pegayaman. JR dan NR diduga lari ke tengah hutan Pegayaman. JR dan NR merupakan teman dari ES. Dimana ES adalah lawan KV dalam perkelahian berdarah yang terjadi di Desa Pegayaman, pada Minggu (3/7/2022).⁶ Dalam peristiwa itu ada saksi yang sampai melarikan diri.

Ada pula berita tentang seorang isteri yang menolak menjadi saksi terhadap suaminya yang didakwa tindak pidana korupsi, yaitu berita dalam Jawapos.com, 16 Desember 2022, dengan judul “Isteri Terdakwa Mardani Menolak Sebagai Saksi di Persidangan”, yang memberitakan antara lain, bahwa, istri terdakwa perkara dugaan korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming menolak sebagai saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (15/12). “Kami dapat informasi bahwa istri terdakwa menggunakan haknya karena sebagai istri dibolehkan tidak bersedia hadir sebagai saksi,” kata jaksa penuntut umum KPK Budhi Sarumpaet.⁷ Jadi, penolakan untuk memberi keterangan sebagai saksi ini dipandang sebagai penolakan yang sah sesuai ketentuan KUHAP.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan cakupan pengaturan kewajiban sebagai saksi atau ahli dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kewajiban sebagai saksi atau ahli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga hak menolak sebagai saksi atau ahli menurut Paal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 lebih dibatasi dari pada ketentuan dalam KUHAP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewajiban sebagai saksi atau ahli dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?
2. Bagaimana kewajiban sebagai saksi atau ahli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan kewajiban sebagai saksi atau ahli dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki Bab IV: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, yang isinya mencakup Pasal 25 sampai dengan Pasal 40. Sebagaimana terlihat dari kepala dari bab ini, maka isinya yaitu beberapa ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam Hukum Acara Pidana untuk tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan yang menjadi perhatian di sini yaitu ketentuan tentang kewajiban sebagai saksi atau ahli dan pengecualiannya dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor

⁶ Pemerintah Daerah Buleleng, “*Diduga melarikan diri ke Hutan, Polisi Kesulitan Amankan Dua Saksi Kunci Duel Berdarah di Pegayaman*”, https://ekliping.bulelengkab.go.id/kliping/detail/diduga-melarikan-diri-ke-hutan-polisi-kesulitan-amankan-dua-saksi-kunci-duel-berdarah-di-pegayaman_20, diakses 19/03/2024.

⁷ Jawapos.com, “*Isteri Terdakwa Mardani Menolak Sebagai Saksi di Persidangan*”, <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01425011/istri-terdakwa-mardani-menolak-sebagai-saksi-di-persidangan>, diakses 19/03/2024.

31 Tahun 1999. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah; sedangkan Pasal 36 berbunyi: “Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia”.⁸

Kata-kata “setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli” merupakan frasa (bagian kalimat) yang mengawali bunyi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di dalamnya terkandung norma atau kaidah bersifat perintah (Bld.: *gebod*) untuk memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, apabila diminta.

Adami Chazawi memberikan catatan tentang di mana dan kepada siapa keterangan itu disampaikan dengan mengemukakan pendapatnya bahwa, “apabila melihat bunyi Pasal 35 ayat (1) di dalam kalimat pada ayat itu disebutkan ‘terdakwa’, maka jelas keterangan yang wajib diberikan itu adalah di muka sidang pengadilan yang mengadili terdakwa. Karena itu Pasal 22 jo 35 tidak berlaku bagi saksi atau ahli dalam proses penyidikan”.⁹

Menurut Adami Chazawi, dalam rumusan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ada disebutkan “terdakwa” yang

berarti ketentuan Pasal 35 ayat (1) ditujukan pada kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Konsekuensinya Pasal 35 dan juga Pasal 22 yang di-*juncto*-kan dengan Pasal 35, tidak berlaku bagi saksi atau ahli dalam proses penyidikan.

Dengan kata lain, seseorang yang tidak memenuhi kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli dalam penyidikan tindak pidana korupsi, hanya dapat dikenakan pasal-pasal KUHP.

Ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum (*lex generalis*) dalam KUHAP tentang orang-orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, yang mana dalam Pasal 170 KUHAP ditentukan bahwa, “(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.” Jika untuk tindak pidana umum, menurut Pasal 170 KUHAP, mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka; sedangkan Hakim yang menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut, maka dalam tindak pidana korupsi, kewajiban memberikan kesaksian berlaku bagi mereka itu. Dengan kata lain, untuk tindak pidana korupsi,

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

⁹ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 283.

mereka itu tidak dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ada membuat pengecualian, yaitu “kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia”; yang dalam bagian penjelasan pasal demi pasal diberikan keterangan bahwa, “yang dimaksud dengan ‘petugas agama’ dalam Pasal ini adalah hanya petugas agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia”. Jadi, kewajiban memberikan kesaksian dalam perkara tindak pidana korupsi, tidak berlaku bagi petugas agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

Ketentuan pengecualian untuk menjadi saksi atau ahli telah ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam frasa “kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa”. Ketentuan pengecualian untuk menjadi saksi atau ahli yang mirip dengan ini juga sudah dikenal dalam KUHAP.

Jadi orang-orang tersebut berdasarkan Pasal 168 KUHAP, ialah mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari kesaksian, namun dapat memberikan kesaksian apabila menurut Pasal 169 ayat (1) KUHAP, apabila saksi itu menghendaknya sendiri dan penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka dapat memberikan keterangan dengan sumpah, tetapi sebaliknya apabila penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujuinya, maka menurut Pasal 169 ayat (2) KUHAP tetap diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.¹⁰

B. Kewajiban sebagai saksi atau ahli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Berdasarkan Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP tersirat bahwa orang yang dipanggil menjadi saksi atau ahli wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli. Dalam KUHAP, kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi tersirat dari perlakuan terhadap saksi jika tidak memenuhi panggilan. Dalam Pasal 112 KUHP pada ayat (1) ditentukan bahwa: “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa: “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.

Berkenaan dengan kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai ahli, dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa: “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

KUHAP juga mengatur pengecualian terhadap kewajiban menjadi saksi atau ahli. Pasal 168 KUHAP menentukan berkenaan dengan saksi bahwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

Pasal 169 KUHAP memberikan ketentuan lebih dalam ayat (1) bahwa, dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah; selanjutnya menurut ayat (2), tanpa persetujuan sebagaimana

¹⁰ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana. Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 254.

dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pengecualian untuk kewajiban menjadi ahli ada diatur dalam Pasal 179 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa: “semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya”.

Tentang anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa ditentukan dalam Pasal 171 KUHAP bahwa, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Tentang orang-orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya menurut ayat (2), Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Pasal 35 dan Pasal 36 menegaskan kewajiban menjadi saksi dan kewajiban menjadi ahli serta pengecualiannya. Pengecualian menurut Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 lebih membatasi mereka yang dapat menolak untuk menjadi saksi atau ahli, dengan kata lain lebih sedikit orang yang mempunyai hak untuk menolak menjadi saksi atau ahli dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kewajiban sebagai saksi atau ahli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHP menentukan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sistem pembuktian ini dikenal sebagai sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

Jadi, dalam sistem berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*) ini, Hakim terikat secara mutlak terhadap ketentuan dalam undang-undang yang telah merinci alat-alat bukti apa saja yang dapat digunakan, bagaimana cara menggunakan, dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti itu. Keyakinan Hakim sama sekali diabaikan dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui (*conviction intime*);

Wirjono Prodjodikoro menyebut sistem ini sebagai sistem “keyakinan belaka”,¹¹ yang dijelaskannya bahwa:

Ada aliran, sangat sederhana, yang sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan dan kesan Hakim, yang bersifat perseorangan (*subjectief*). Menurut aliran ini dianggap cukuplah bahwa Hakim mendasarkan terbuhtinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam sistem ini Hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.¹²

Dalam sistem ini segala sesuatu diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Hakim. Menurut sistem ini dianggap cukuplah bahwa Hakim mendasarkan terbuhtinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Jadi, sepenuhnya tergantung pada pandangan yang bersifat subyektif dari Hakim yang bersangkutan.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonnee*);

Menurut sistem ini, “Hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil putusan, tidak terikat kepada penyebutan alat-alat bukti dan cara mempergunakannya dalam undang-undang, melainkan Hakim leluasa untuk memakai alat-alat bukti lain, asal saja semua dengan beralasan yang tepat menurut logika”.¹³

Sistem ini juga memberikan peranan memberikan peran yang besar kepada keyakinan dari Hakim. Sekalipun demikian, Hakim harus menyebut alat bukti apa yang digunakannya sehingga sampai pada keyakinan yang demikian,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 90.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 93.

tetapi, Hakim dalam hal ini tidak terikat pada jenis alat-alat bukti yang ditentukan dalam suatu undang-undang. Hakim bebas sepenuhnya untuk menggunakan alat bukti apapun juga, asalkan alat bukti itu adalah sesuatu yang rasional, atau beralasan yang tepat menurut logika.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

Tentang sistem pembuktian ini oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa alat-alat bukti yang digunakan oleh Hakim hanya yang disebutkan dalam undang-undang sebagai alat-alat bukti (*wettelijk*). Hakim tidak dibolehkan memakai alat-alat bukti lain yang tidak disebutkan dalam undang-undang itu, sedangkan tentang cara menggunakannya (*bewijsvoering*) Hakim juga terikat kepada penentuan-penentuan dalam undang-undang. Perkataan “*negatief*” dipakai, oleh karena adanya alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang belum berarti bahwa Hakim harus menjatuhkan suatu hukuman. Ini masih tergantung dari keyakinan Hakim. Maka di sini terselip unsur “*negatief*” (= ketiadaan).¹⁴

Sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro, sistem ini menggunakan istilah “*wettelijk*”, atau menurut undang-undang, karena Hakim harus menggunakan alat-alat bukti yang disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Hakim tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat-alat bukti lain di luar daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Perkataan “*negatief*” digunakan karena adanya alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang dan dengan cara menggunakannya yang disebutkan juga dalam undang-undang, belum berarti bahwa Hakim harus langsung menjatuhkan suatu hukuman. Untuk dapat menjatuhkan hukuman masih diperlukan adanya keyakinan dari Hakim. Jadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, di sini ada terselip unsur “*negatief*” (= ketiadaan).

Sistem pembuktian di Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan tentang alat-alat bukti ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa alat-alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa

Pasal 183 KUHAP ini mengatur mengenai sistem pembuktian. Di dalamnya ditentukan dua syarat yang harus diperhatikan oleh setiap Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa. Tanpa dipenuhinya kedua syarat tersebut, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kedua syarat tersebut adalah:

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan pada Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Jadi, sekalipun sudah ada dua alat bukti yang sah, tetapi Hakim tidak yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Hakim tidak akan menghukum terdakwa. Demikian pula sebaliknya, sekalipun Hakim berdasarkan perasaannya yakin bahwa terdakwa yang bersalah, tetapi apabila tidak didukung oleh adanya minimal dua alat bukti yang sah, maka Hakim tidak boleh menghukum seorang terdakwa.

Dari dua syarat pemidanaan tersebut tampak bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP adalah sistem yang dikenal sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas, atau *negatief wettelijk bewijsleer*.

Peran kewajiban sebagai saksi atau ahli untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berkenaan dengan sistem pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP yang menganut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

Pertama, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengurangi siapa-siapa saja yang dapat minta mengundurkan diri sebagai saksi menurut Pasal 168 KUHAP, di mana hal dapat minta mengundurkan diri sebagai saksi ini berlaku juga bagi ahli menurut Pasal 179 ayat (2) KUHAP, dan siapa-siapa yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi menurut Pasal 170 KUHAP. Dengan pengurangan ini membawa konsekuensi memperbesar kemungkinan bertambahnya jumlah orang yang memberikan keterangan sebagai saksi dan ahli.

Beberapa perbedaan penting antara hak untuk minta mengundurkan diri sebagai saksi (dan ahli)

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Op.cit., hlm. 92-93.

dalam Pasal 169 KUHAP dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Menurut Pasal 169 KUHAP, orang dapat minta mengundurkan diri sebagai saksi (dan ahli) jika mempunyai hubungan keluarga tertentu dengan terdakwa, juga untuk minta mengundurkan diri sebagai saksi (dan ahli) untuk orang lain – yang tidak mempunyai hubungan keluarga tertentu dengannya - yang “bersama-sama sebagai terdakwa”, yaitu misalnya orang lain yang didakwa sebagai turut serta melakukan dengan terdakwa. Hal ini karena kesaksian kemungkinan besar akan turut memberatkan terdakwa yang mempunyai hubungan keluarga tertentu dengan saksi (ahli). Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberi pengecualian dari kewajiban menjadi saksi dan ahli untuk bersaksi pada orang lain yang bersama-sama dengan terdakwa menjadi seorang terdakwa juga.
2. Menurut Pasal 169 ayat (3) KUHAP. Yang dapat minta mengundurkan diri sebagai saksi (ahli) adalah juga semua atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya menyebut sebagai pengecualian dari kewajiban tentang “isteri, atau suami”. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak menyebut adanya pengecualian terhadap suami atau isteri yang telah bercerai.

Hal lainnya berkenaan dengan keragaman alat bukti untuk mendorong keyakinan Hakim. Oleh Adami Chazawi dikatakan tentang keragaman alat bukti untuk membentuk keyakinan Hakim bahwa:

Khususnya pada anak kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan pada kita bahwa nilai atau kekuatan daya pengaruh masing-masing alat bukti adalah sama. Dua alat bukti itu salah satunya bisa berupa petunjuk dan yang satunya berupa jenis lain. Misalnya, keterangan terdakwa atau keterangan saksi sudah cukup memenuhi syarat untuk membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana memang telah terjadi dan terdakwa pembuatnya.¹⁵

Adanya pengurangan orang yang dapat minta mengundurkan diri sebagai saksi atau ahli menurut Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 membawa kemungkinan memperbesar jumlah orang yang wajib menjadi saksi dan ahli, sehingga dengan adanya ragam alat bukti berupa saksi dan ahli memperbesar kemungkinan membentuk keyakinan Hakim bahwa tidak pidana korupsi memang telah terjadi dan terdakwa pembuatnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kewajiban sebagai saksi atau ahli dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa; yang mana orang-orang yang dapat minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi atau ahli ini lebih sedikit dari pada orang-orang yang menurut KUHAP dapat dibebaskan sebagai saksi dan ahli. Pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian hanyalah petugas agama Katholik yang diminta bantuan kejiwaan, yang dipercaya untuk menyimpan rahasia, yang mana hal ini lebih terbatas dari pada KUHAP yang membuka kemungkinan yang lebih luas terhadap mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, seperti notaris, tenaga medis dan tenaga kesehatan, wartawan, dan advokat.
2. Mengacu Kewajiban sebagai saksi atau ahli untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu: mengurangi siapa-siapa saja yang dapat minta mengundurkan diri sebagai saksi, atau sebagai ahli, dan siapa-siapa yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 360.

memberi keterangan sebagai saksi yang diatur dalam KUHAP, di mana pengurangan ini membawa konsekuensi memperbesar kemungkinan bertambahnya jumlah orang yang memberikan keterangan sebagai saksi dan ahli; dan adanya pengurangan orang yang dapat minta mengundurkan diri sebagai saksi atau ahli menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 membawa kemungkinan memperbesar jumlah orang yang wajib menjadi saksi dan ahli, sehingga dengan adanya ragam alat bukti berupa saksi dan ahli memperbesar kemungkinan membentuk keyakinan Hakim.

B. Saran.

1. Perlu diperhatikan bahwa kata “terdakwa” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 membawa konsekuensi bahwa tindak pidana tentang orang-orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, hanya berlaku untuk tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan jika terjadi dalam tahap penyidikan dapat dituntut, atau sumpah/keterangan palsu.
2. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perlu benar-benar ditegakkan untuk memperbesar kemungkinan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Pradja dari *Beginselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Samosir, C.D., *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana. Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Undang-Undang

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 801)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Sumber Lainnya

Hukumonline.com, “*Menolak Panggilan Sebagai Saksi, Apa Ancaman Pidananya?*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menolak-panggilan-sebagai-saksi-apa-ancaman-pidananya-lt50cc981bed84f/>, diakses 19/03/2024.

Jawapos.com, “*Isteri Terdakwa Mardani Menolak Sebagai Saksi di Persidangan*”, <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01425011/istri-terdakwa-mardani-menolak-sebagai-saksi-di-persidangan>, diakses 19/03/2024.

Mahkamah Konstitusi RI, “*Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010*”, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_65%20PUU_TELAH_BA_CA.pdf, diakses 19/03/2024.

Pemerintah Daerah Buleleng, “*Diduga melarikan diri ke Hutan, Polisi Kesulitan Amankan Dua Saksi Kunci Duel Berdarah di Pegayaman*”, https://ekliping.bulelengkab.go.id/kliping/detail/di-duga-melarikan-diri-ke-hutan-polisi-kesulitan-amankan-dua-saksi-kunci-duel-berdarah-di-pegayaman_20, diakses 19/03/2024.